



**PUTUSAN**

NOMOR 494/PDT/2021/PT DKI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

**YUFENDY**, pekerjaan: Direktur di **PT SEC SOLUTIONS BATAM**, yang beralamat di Graha Pena Batam Lantai 6 Ruang 610, Jalan Raya Batam Centre, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam 29461, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **LUIGINO RANDA SOWANHADI** selaku Manager hukum (legal Manager) PT Sec Solutions Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/POA/SEC-Batam/III/2021 tanggal 4 Maret 2021. Untuk selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

Lawan:

**PT TRIDHARMA KENCANA**, yang beralamat di Jl. KH. Zainul Arifin No. 1, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10130, DKI Jakarta. Diwakili oleh **Hj. Muhammad Hendrik L Karosekali**, selaku Direktur Utama. Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **Ferdinand M Hutapea, SH., Advokat** pada kantor **LAW OFFICE FERDINAND M HUTAPEA & PARTNERS**, beralamat di Jalan Pulomas Barat Daya No. 11, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa tertanggal 22 Juni 2021. Untuk selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan NOMOR 494/PDT/2021/PT DKI



**Pengadilan Tinggi** tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 27 Agustus 2021 Nomor 494/PDT/2021/PT DKI Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 534/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Februari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Eksespsi tentang Kompetensi/Kewenangan Mengadili secara mutlak dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diajukan oleh Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara mutlak mengadili perkara Nomor 534/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst, antara YUFENDY, pekerjaan: Direktur di PT. SEC SOLUTIONS BATAM selaku Penggugat melawan PT. TRIDHARMA KENCANA selaku Tergugat;
3. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 534/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst, antara YUFENDY, pekerjaan: Direktur di PT. SEC SOLUTIONS BATAM selaku Penggugat melawan PT. TRIDHARMA KENCANA tersebut tidak dapat dilanjutkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp.810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para pihak, pada tanggal 5 Maret 2021 Penggugat menyatakan banding,

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan NOMOR 494/PDT/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor: 041/SRT.PDT.BDG/2021/PN.JKT.PST Jo. Nomor: 534/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 3 Mei 2021;

Bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) masing-masing tanggal 30 April 2021 dan tanggal 4 Mei 2021, kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak hari setelah pemberitahuan diterima;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, memeriksa, dan memperhatikan berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, berita acara sidang, salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Februari 2021 Nomor 534/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding, akan tetapi tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak dapat diketahui alasan-alasan permohonan banding tersebut;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan NOMOR 494/PDT/2021/PT DKI



Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan sebagai berikut:

- bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, dalam tanda T - 1 berupa Perjanjian Pembelian Dasar antara Penggugat dan Tergugat, yang ditandatangani pada tanggal 03 Januari 2018, maka setelah Majelis mencermati lebih lanjut, khususnya dalam Pasal 23, yang mengatur tentang Penyelesaian Sengketa, disepakatai bahwa *"Semua perselisihan, kontroversi atau perbedaan yang mungkin timbul antara para pihak, dari atau sehubungan dengan atau sehubungan dengan perjanjian ini, atau pelanggaran, yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak setelah diskusi dengan itikad baik yang berusaha mencapai solusi damai, akhirnya diselesaikan oleh arbitrase di Jakarta. Pemberian arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak"*
- dengan adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, yang dihubungkan dengan azas hukum perjanjian, yang pada pokoknya bahwa segala kesepakatan dan perikatan yang telah dilakukan, berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya, dalam hal ini Penggugat dan Tergugat, yang berakibat hukum bahwa sengketa antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus diselesaikan pada lembaga Arbitrase di Jakarta;
- berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dan dengan demikian, eksepsi Pihak Tergugat mengenai Kompetensi Absolut yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memutus dan mengadili perkara *a quo* adalah beralasan hukum sehingga eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pertimbangan dan putusannya telah benar dan tepat bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Februari 2021 Nomor 534/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst beralasan hukum untuk dapat dipertahankan dan dikuatkan di peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena di Pengadilan Tinggi putusan Pengadilan Negeri dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang jumlahnya tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang R.I. Nomor 49 tahun 2009, Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, HIR (Stb. 1941 No. 44), dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Februari 2021 Nomor 534/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan NOMOR 494/PDT/2021/PT DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi  
DKI Jakarta pada hari **RABU** tanggal **29 SEPTEMBER 2021** oleh kami,  
**SUGENG HIYANTO, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **TONY PRIBADI,**  
**SH.,MH.,** dan **DR. H. YAHYA SYAM, SH.,MH.,** sebagai Anggota Majelis Hakim.  
Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu  
juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Para Anggota  
Majelis Hakim, dibantu oleh **SABDA SIREGAR, SH.,MH.,** Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-

KETUA MAJELIS HAKIM,

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

**SUGENG HIYANTO, SH.,MH.**

**TONY PRIBADI, SH.,MH.**

PANITERA PENGANTI,

**DR. H. YAHYA SYAM, SH.,MH.**

**SABDA SIREGAR, SH.,MH.**

Rincian biaya perkara

Meterai ..... Rp. 10.000,-

Redaksi (PNBP) ..... Rp. 10.000,-

Biaya proses ..... Rp.130.000,-+

Jumlah..... Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan NOMOR 494/PDT/2021/PT DKI

